



**BUPATI BIREUEN  
PROVINSI ACEH**

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN  
NOMOR 400.7.3.8 / 328 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN NOMOR 400.7.3.8/102  
TAHUN 2024 TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN PENGAWAS RUMAH SAKIT  
UMUM DAERAH dr. FAUZIAH BIREUEN MASA JABATAN 2024-2026

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya penambahan personalia Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah Bireuen, maka untuk kesinambungan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah Bireuen, dipandang perlu Merubah untuk Kedua kalinya atas Keputusan Bupati Bireuen Nomor 400.7.3.8/102 Tahun 2024 tentang Pembentukan Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah Bireuen Masa Jabatan 2024-2026, guna dilakukan penyesuaian sebagaimana mestinya;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

4

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
8. Keputusan Bupati Bireuen Nomor 400.7.3.8/102 Tahun 2024 tentang Pembentukan Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah Bireuen Masa Jabatan 2024-2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Merubah untuk Kedua kalinya atas Keputusan Bupati Bireuen Nomor 400.7.3.8/102 Tahun 2024 tentang Pembentukan Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah Bireuen Masa Jabatan 2024-2026 pada Lampirannya, sehingga susunan personalia sebagaimana namanya tercantum dalam lajur 2 (dua) Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah Bireuen bertanggung jawab kepada Bupati Bireuen.
- KETIGA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

| PARAF HIERARKI                       |   |
|--------------------------------------|---|
| SEKRETARIS DAERAH                    |  |
| ASISTEN                              |  |
| DIREKTUR RSUD<br>dr. FAUZIAH BIREUEN |  |
| KABAG HUKUM                          |  |

9

Ditetapkan di Bireuen  
pada tanggal 21 April 2025




BUPATI BIREUEN,

  
MUKHLIS

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN  
 NOMOR 400.7.3.8 / 328 TAHUN 2025  
 TANGGAL 21 APRIL 2025

SUSUNAN PERSONALIA DEWAN PENGAWAS RUMAH SAKIT UMUM  
 DAERAH dr. FAUZIAH BIREUEN MASA JABATAN 2024-2026

| NO | NAMA                           | JABATAN   | KEDUDUKAN | KET |
|----|--------------------------------|---|-----------|-----|
| 1  | 2                              | 3   | 4         | 5   |
| 1. | MAHYANI MUHAMMAD,SH.,Sp.N.,MKn | Tenaga Ahli   | Ketua     |     |
| 2. | MAWARDI, S.STP., M.Si          | Kepala Badan<br>Pengelolaan<br>Keuangan<br>Daerah<br>Kabupaten<br>Bireuen | Anggota   |     |
| 3. | dr. IRWAN                      | Kepala Dinas<br>Kesehatan<br>Kabupaten<br>Bireuen                         | Anggota   |     |

| PARAF HIERARKI                       |   |
|--------------------------------------|---|
| SEKRETARIS DAERAH                    |  |
| ASISTEN                              |  |
| DIREKTUR RSUD<br>dr. FAUZIAH BIREUEN |  |
| KABAG HUKUM                          |  |

4

BUPATI BIREUEN,  
  
 MUKHLIS